

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI BINARY
OPTION**

Ardelia Levina¹, Budi Santoso²

¹Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ²Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

ardelia.notariatundip@gmail.com, budisantosotmg@lecturer.undip.ac.id

Abstract

Binomo is a trading platform that can make money by increasing or decreasing foreign exchange (forex) exchange rates, stock prices, cryptocurrencies, and commodities. The formulation of the problem is: (1) What is the juridical review of the criminal liability of the perpetrators of fraud under the guise of Binary Options investment? (2) How are the issues surrounding Binary Options and their legality related to consumer protection? The research method used is an empirical juridical research method. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. The juridical review of the criminal liability of perpetrators of fraud under the guise of Binary Option investment is based on the Consumer Protection Act and the Commodity Futures Trading Act. It is noted that in Article 9 paragraph (1) letter k of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU PK), article 57 paragraph (2) letter d of the Commodity Futures Trading Law. Problems surrounding Binary Options and their legality related to consumer protection include the lack of regulations that can regulate and ensure that transactions in them are well protected.

Keywords: juridical review, criminal liability, fraud, binary options

Abstrak

Binomo adalah sebuah platform perdagangan yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (*forex*), harga saham, *cryptocurrency*, dan komoditas. Rumusan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi *Binary Option*? (2) Bagaimana permasalahan seputar *Binary Option* dan legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan masalah Perundang-Undangan (*Statute-Approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Tinjauan

yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi *Binary Option* berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tercatat, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan seputar *Binary Option* dan legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen diantaranya minimnya regulasi yang dapat mengatur dan memastikan bahwa transaksi di dalamnya terlindungi dengan baik.

Kata Kunci: tinjauan yuridis, pertanggungjawaban pidana, penipuan, binary option

A. Pendahuluan

Binomo adalah sebuah platform perdagangan yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (*forex*), harga saham, *cryptocurrency*, dan komoditas. Singkatnya, Binomo merupakan platform untuk perdagangan opsi biner (*binary option trading*). Maksud dari opsi (*option*) adalah sebuah cara agar ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya (transaksi derivatif), yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.¹

Sedangkan, perdagangan opsi biner (*binary option trading*) adalah perdagangan opsi dengan menebak dari hanya 2 (dua) kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun (*yes or no proposition*). Sebagai contoh, pada saat ini per USD 1 setara dengan IDR 14.500. Pertanyaan mengenai bagaimana harga di esok hari, telah disajikan dalam berbagai pilihan apakah hari esok nilai USD 1 akan lebih tinggi atau rendah dari IDR 14.500. Jika prediksi opsi kita tepat, maka kita akan mendapatkan sejumlah keuntungan.

Perdagangan *binary option* dan valuta asing sebagaimana dimaksud di atas termasuk ke dalam kategori opsi kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa secara berjangka. Pengertian dari bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli

¹ A Guide to Trading Binary Options in the U.S., Investopedia, diakses pada 24 April 2022, pukul 10.00 WIB;

komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.²

Dasar hukum untuk opsi kontrak berjangka dapat ditemukan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011;
- b. Peraturan Pemerintah Perdagangan Berjangka; dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 3 Tahun 2018.

Masyarakat awam dalam melakukan transaksi opsi untuk kontrak berjangka melalui pialang (*broker*) dalam perdagangan memenuhi syarat, di antaranya:

- a. Berbentuk Perseroan Terbatas;
- b. Merupakan anggota bursa berjangka;

Telah memiliki izin usaha pialang berjangka dari Bappebti, Izin usaha hanya diberikan kepada anggota bursa berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi. Jika tidak memiliki izin usaha pialang berjangka dari Bappebti, maka perusahaan pialang diancam dengan sanksi pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda minimal Rp. 10 (sepuluh) miliar dan maksimal Rp. 20 (dua puluh) miliar.

Merujuk pada laman Pialang Berjangka, Binomo tidak terdaftar sebagai daftar pialang berjangka yang telah mendapatkan nomor izin dari Bappebti. Jika sebuah *broker* atau pialang dalam perdagangan berjangka tidak mempunyai izin usaha, maka dikatakan tidak legal menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga, jelas terjawab bahwa Binomo hukumnya ilegal di Indonesia. Hal tersebut juga ditegaskan sendiri oleh Bappebti, bahwa Binomo bersifat ilegal di Indonesia.

Dari uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat dan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Binary Option”**.

Berdasarkan pokok masalah yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan permasalahan yang Penulis paparkan yaitu:

² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (“UU 10/2021”)

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi *Binary Option*?
2. Bagaimana permasalahan seputar *Binary Option* dan legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen?

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, Supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.³ Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian dapat lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan permasalahan dalam Perundang-Undangan (*Statute-Approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Data Primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan.⁴ Data sekunder dapat dibedakan yaitu:⁵

1. Data sekunder bersifat pribadi yakni mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi Pemerintah, terkadang tidak mudah untuk diperoleh karena bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 30

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP, h. 12

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

Dalam hal ini, data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi Pemerintah yaitu Berita Acara Pemeriksaan kasus *Binary Option* yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi *Binary Option*

Binary Option mulai dikenal secara luas pada tahun 2006 melalui Konferensi Pers *Chicago Board of Option Exchange* (CBOE) dimana selanjutnya menjadi sebuah asset yang dapat diperjual belikan pada Tahun 2008. Sejak saat itu, popularitas dari *Binary Option* terus meningkat hingga dapat disandingkan dengan *Retail Forex Market*. Hal ini dikarenakan biaya masuk ringan yang ditawarkan oleh *Binary Option* untuk dapat mulai melakukan transaksi. Maka, simplisitas serta harga masuk yang murah tersebut membuat *Binary Option* menjadi populer terutama dikalangan masyarakat yang minim pengetahuan dan pengalaman dalam berinvestasi atau pihak yang memiliki modal minim untuk memulai investasi.⁶

Secara historis, transaksi *Binary Option* hanya dapat dilakukan melalui CBOE. Namun saat ini, banyak transaksi *Binary Option* dilakukan melalui pasar *Over-the-Counter* (OTC). 200TC merupakan sebuah metode perdagangan dimana para peserta pasar melakukan pertukaran secara langsung.⁷ Pertukaran ini terjadi secara *Real-Time*, dimana saat ini dilakukan melalui beberapa platform *Binary Option Trading* seperti Binomo, *Olymp trade*, *IQ Option*, dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa kualifikasi untuk suatu produk dikatakan sebagai komoditi sebagaimana dimaksud pada UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Agar memenuhi indikator pertama, suatu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, serta setiap derivatif dari Komoditi, dapat dikaji melalui kualifikasi dalam

⁶ A. Kolkova dan L. Lenertova, *Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business*, *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, Issue 1, Vol.4 (2016). p.53.

⁷ Eemi Kiiskinen, *Risks vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016, p.1-2

hukum benda sebagaimana termasuk didalam Buku II KUHPer. Hukum benda sendiri merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*).⁸

Hukum benda memiliki beberapa hak disebut dengan hak kebendaan (*Zakelijk Recht*) merupakan bagian dari hak keperdataan yang bersifat absolut. Hak kebendaan ini pada dasarnya merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dapat dipertahankan oleh pemilik hak kebendaan tersebut. Pada dasarnya, terdapat beberapa ciri-ciri dari hak kebendaan yaitu mutlak, mengikuti benda, kekuatan dilihat dari waktu terjadinya, diutamakan, terdapat hak gugat, serta pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun.⁹ Hak kebendaan sendiri terdiri atas hak utama seperti hak penguasaan (*Bezit*) dan hak milik (*Eigendom*). Disamping itu terdapat hak-hak lain dalam kebendaan seperti *servitut* (*Erfdienstbaarheid*), *Opstal* dan lain-lain.

Dalam platform *Binary Option* tidak memberikan kebebasan kepada Investor untuk melakukan apapun seluas-luasnya terhadap *Binary Option* tersebut. Jika merujuk pada Pasal 584 KUHPerdata terkait pemerolehan *Eigendom*, diantara enam opsi, penyerahan (*Overdracht atau Levering*) merupakan opsi yang paling dapat digunakan. Kendati demikian, apabila merujuk pada perpindahan benda bergerak, terdapat perpindahan dari tangan ke tangan dalam transaksi.¹⁰

Pada transaksi *Binary Option* dilakukan dengan menempatkan suatu posisi dan memilih “*Call*” atau “*Put*” untuk periode waktu tertentu. Apabila pilihan tersebut tepat maka ia akan mendapatkan sejumlah *Fixed Payout*. Melalui skema tersebut, tidak nampak adanya perpindahan (*Levering*) yang jelas. Hal ini dikarenakan meskipun Investor terlihat membeli pada posisi tersebut, namun posisi sebagaimana dimaksud lenyap secara otomatis setelah periode waktu tertentu. Dimana hal ini bertentangan dengan ciri-ciri *Eigendom* yaitu hak utama, utuh dan lengkap, serta tetap dan tidak lenyap. Namun, dalam perdata mengenal perolehan hak milik melalui lewatnya waktu (*Verjaring*). *Verjaring* dalam perjanjian hukum

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.125

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2020, p.13

¹⁰ Palmira Rotua Simbolon, *Keabsahan Penggunaan Cryptocurrency sebagai Instrumen Keuangan Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2019, p.12.

positif Indonesia umumnya ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun. Dimana periode waktu dalam *Binary Option* dapat terjadi kurang dari 1 (satu) menit.

Guna menunjukkan adanya *Bezit*, harus ada kekuasaan terhadap suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut.¹¹ Hal ini jelas tidak terpenuhi dalam *Binary Option Trading*. Dikarenakan meskipun seseorang memiliki kemauan, namun ia tidak memiliki kekuasaan atas benda tersebut. Maka, dalam *Binary Option Trading* tidak terdapat hak kebendaan yang diperoleh secara sempurna atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya, apabila merujuk pada Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, diatur terkait Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat *Binary Option* didalamnya.

Namun apabila merujuk pada Pasal 3 Peraturan Bappebti *a quo*, terdapat indeks saham, emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 peraturan *a quo*, komoditi-komoditi tersebut hanya dapat diperdagangkan apabila mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti. Dalam hal ini, Bappebti secara eksplisit menyatakan bahwa *Binary Option* tidak memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia.¹² Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Kontrak Berjangka, *Binary Option* ini tidak dapat dikatakan memenuhi kriteria dikarenakan jika dilihat dari paradigm sebagai Komoditi, maka *Binary Option* tidak memenuhi dikarenakan unsur Komoditi merujuk pada “suatu sebab tertentu” pada kontrak tidak relevan dengan skema yang terdapat pada *Binary Option*. Sehingga merujuk pada Pasal 1457 KUHPer pada frasa “menyerahkan suatu kebendaan”, transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli.

Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai harus melindungi para korban penipuan investasi bodong terkait *Binary Option* seperti Binomo dan *Quotex* yang dipromosikan oleh influencer Indra Kenz dan Doni Salmanan. Secara teknis dan kronologis uang para korban dapat kembali dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Secara teori akan melakukan "*follow the money*" atau mengikuti aliran dana yang sudah diteruskan oleh pelaku kejahatan. Para korban

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Interamasa, Jakarta, 1985, p.63

¹² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin, Siaran Pers, Jakarta, 11 Februari 2021, diakses dari http://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwll_id.pdf, diakses pada 24 April 2022, jam 11.30 WIB.

harus mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami sebagai bentuk tanggung jawab dari Negara melalui penegakan hukumnya. Hasil penyitaan dan perampasan aset dari proses penyidikan harus dikembalikan kepada korban.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan agar para korban mau membentuk suatu paguyuban bersama, untuk memproses hukum kasus penipuan yang mereka alami, penunjuk kuasa hukum dan membuat catatan mengenai investasi yang mereka lakukan. Selanjutnya, para korban secara bersama-sama dapat meminta pengadilan untuk menyerahkan seluruh aset sitaan terkait kasus ini kepada paguyuban. Apa yang disarankan oleh Agus merupakan suatu hal yang masuk akal karena memudahkan pihak kepolisian dalam mengidentifikasi korban dari penipuan tersebut.

Tugas aparat penegak hukum cukup berat lantaran harus melacak betulan kapan transaksi yang dilakukan korban guna memverifikasi kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu, dalam melakukan perampasan aset uang hasil kejahatan tersebut tidak selalu harus dikembalikan ke kas Negara merujuk pada Pasal 67 Ayat (2) UU TPPU dimana uang dikembalikan kepada pihak yang berhak. Dalam *beleid* tertuang bahwa dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset Negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Bareskrim Polri menetapkan Indra Kesuma atau Indra Kenz (IK) dan Doni Muhamad Taufik alias Doni Salmanan (DS) sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi *Binary Option*, penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya terancam pidana 20 tahun penjara. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, yakni ponsel iPhone milik Doni Salmanan, akun *YouTube* dengan nama King Salmanan, dua akun email yang terkoneksi dengan akun *YouTube*, dan akun *Quotex*, satu mutasi rekening bank atas nama tersangka. Lalu, bundel bukti transfer deposit, serta sebuah diska lepas berisi satu file hasil unduh video *YouTube* King Salamanan.

Sementara Indra Kenz diduga menyebarkan berita bohong melalui media elektronik, penipuan investasi, dan TPPU. Penyidik pun telah menyita mobil listrik *Tesla* model 3 dan *Ferari tipe California* keluaran 2012 milik Indra Kenz, rumah senilai Rp 6 miliar di Deli Serdang, satu rumah senilai Rp 1,7 miliar, satu unit

apartemen di Medan dan satu unit lainnya di kawasan Tangerang, serta memblokir empat rekening atas nama Indra Kesuma.

2. Permasalahan Seputar *Binary Option* Dan Legalitasnya Terkait Dengan Perlindungan Konsumen

Binary Option memuat isu di berbagai Negara. Di *European Union* (EU), *Binary Option* telah dilarang oleh *The European Securities and Markets Authority* (ESMA) agar melindungi kepentingan Investor retail dikarenakan terdapat permasalahan kompleksitas dan kurangnya transparansi terkait *Binary Option*. Pada *Binary Option*, terdapat perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan risiko kerugian. Berdasarkan analisis dari *National Competent Authorities* (NCA) untuk *Binary Option* juga menemukan kerugian yang konsisten pada akun klien retail.¹³

Hal serupa juga terjadi pada Negara Amerika. Banyaknya keluhan dari Investor terkait dengan penipuan pada platform *Binary Option*. Keluhan kategori pertama melibatkan dugaan penipuan atas penolakan dari platform untuk investor yang telah mendepositokan dana tambahan ke akunnya dan ketika Investor tersebut mencoba untuk menarik deposit asli mereka, platform *Binary Option* membatalkan permintaan penarikan tersebut. Kemudian, kategori kedua terkait dengan pencurian identitas. Lalu, keluhan ketiga terkait dugaan penipuan yang melibatkan manipulasi perangkat lunak dari *Binary Option* untuk membuat Investornya merugi. Banyak platform dari *Binary Option* yang masih beroperasi dengan melanggar peraturan yang berlaku meliputi pendaftaran maupun persyaratan dari *Securities and Exchange Commission* (SEC) dan *Commodity Futures Trading Commission's Office of Consumer Outreach* (CFTC).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Binary Option* memiliki risiko yang cukup besar bagi para investor yang melakukan transaksi di dalamnya. Beberapa perlindungan yang dapat diberikan berupa pembatasan dari Platform *Binary Option*. Di Indonesia, *Binary Option* tidak memenuhi legalitas dalam hukum positif dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dari Bappebti.¹⁴

¹³ ESMA, ESMA Agrees To Prohibit Binary Options and Restrict CFDS To Protect Retail Investor, diakses dari <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors>, diakses pada 24 April 2022, jam 10.35 WIB

¹⁴ Hikma Dirgantara, Bappebti Pastikan Transaksi Binary Option di Indonesia Ilegal, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>, diakses pada 24 April 2022, jam 11.10 WIB

Sebagai akibat dari tidak terdapatnya legalitas terhadap *Binary Option*, Maka hukum perlindungan konsumen tidak dapat melindungi para investor *Binary Option*. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. *Binary Option* tidak diakui sebagai komoditi atau setidaknya barang legal untuk diperdagangkan, sehingga pemakai dari barang tersebut tidak diakui sebagai konsumen sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;¹⁵
2. Pihak Bappebti menyatakan bahwa platform dalam *Binary Option* yang beredar di internet tidak memiliki kantor cabang perwakilan di Indonesia sehingga mempersulit apabila hendak meminta suatu pertanggungjawaban;
3. Minimnya regulasi terhadap *Binary Option* baik dari dalam negeri maupun dalam lingkup internasional menyebabkan tidak adanya standardisasi terhadap pelaku usaha yang harus bertindak secara *fair*.

D. Simpulan

Bertumpu dari pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Penipuan berkedok investasi *Binary Option* berdasar pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tercatat, dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Pasal 57 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Permasalahan seputar *Binary Option* dan legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen diantaranya minimnya regulasi yang dapat mengatur dan memastikan bahwa transaksi di dalamnya terlindungi dengan baik.
3. Secara konseptual, *Binary Option* tidak transparan akan informasi terhadap risiko yang akan dapat terjadi pada masa periode transaksinya sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam bertransaksi. Platform *Binary Option* juga tidak meletakkan kantor perwakilan di Negara-Negara yang dituju sebagai pasarnya.

¹⁵ Augustinus Simanjuntak, Hukum Bisnis: *Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, p.185.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2020
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 30
- Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- A. Kolkova dan L Lenertova, *Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business, International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, Issue 1, Vol.4 (2016).
- Eemi Kiiskinen, *Risks vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, 2016
- Palmira Rotua Simbolon, *Keabsahan Penggunaan Cryptocurrency sebagai Instrumen Keuangan Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2019
- Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (“UU 10/2021”)
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP, h. 12
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Interamas, Jakarta, 1985,p.60

Internet

- A Guide to Trading Binary Options in the U.S., Investopedia, diakses pada 24 April 2022, pukul 10.00 WIB;
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin, Siaran Pers, Jakarta, 11 Februari 2021, diakses dari

http://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwill_id.pdf

diakses pada 24 April 2022, jam 11.30 WIB.

ESMA, ESMA Agrees To Prohibit Binary Options and Restrict CFDS To Protect Retail Investor, diakses dari <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors> diakses pada 24 April 2022, jam 10.35 WIB

Karitzis & Associates L.L.C, Cyprus: The Restriction Binary Options Trading in Cyprus, diakses dari <https://www.mondaq.com/cyprus/commoditiesderivativesstock-exchanges/837858/the-restriction-binary-options-trading-in-cyprus> diakses pada 24 April 2022, jam 11.07 WIB.

Hikma Dirgantara, Bappebti Pastikan Transaksi Binary Option di Indonesia Ilegal, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal> diakses pada 24 April 2022, jam 11.10 WIB